



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO Bin HARIONO**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Maret 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Apel Raya C2-11, Rt. 06, Rw. 05, Kelurahan Bugul Kidul, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan (KTP) dan Dusun Turirejo, Rt. 03, Rw. 08, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan (tempat tinggal / alamat kos);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Sales;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANAM SUPRIYANTO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan berkedudukan di Jl. Juanda No. 68 Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr
tanggal 7 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 212/Pid.Sus/2020/ PN.Psr tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanam yang melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap/Bong
 - 1 (satu) buah korek api merk FOX
 - 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI Nova 3i warna hitam dengan pelindung layar hitam beserta simcardnya
 - 1 (satu) buah tas merk BLESTED yang berwarna abu-abu-hitam yang di dalamnya :
 - a. 1 (satu) lembar kartu atm BCA 6019007525413341



- b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 PLUS warna hitam beserta simcardnya

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.28 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2020 bertempat didalam area Kos rumah terdakwa di Dsn. Turirejo RT.03 RW.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab.Pasuruan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar area Kos rumah terdakwa ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO di Dsn. Turirejo Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab.Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian yang bernama saksi DONI PRABOWO , ANGGA YUANANTA, SH dan TONY SEPTYA FAUZI anggota Satresnarkoba dengan melakukan Penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian saksi DONI PRABOWO , ANGGA YUANANTA, SH dan TONY SEPTYA FAUZI melakukan pengamanan terhadap terdakwa karena telah kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di atas meja dapur Rumah Kos terdakwa di Dsn. Turirejo Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab.Pasuruan.
- ✓ Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya.
 2. 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu/bong
 3. 1 (satu) buah korek api merk FOX
 4. 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI nova 3i warna hitam dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya.
 5. 1 (satu) buah tas merk Blated yang berwarna abu-abu hitam yang di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) lembar kartu Atm BCA 6019007525413341
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 plus warna hitam beserta simcardnya.
- ✓ Bahwa terdakwa ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO mendapatkan sabu-sabu dengan cara yaitu sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.15 Wib Sdr. IMAM (DPO) menelpon terdakwa mengajak untuk patungan membeli sabu setelah sepakat lalu terdakwa menelpon Sdr. RAHMAT Als.API'I untuk membeli sabu seberat 1 (satu) gram dan Sdr. RAHMAT Als.API'I menyetujuinya lalu terdakwa disuruh mentransfer uangnya ke no.rekening nya Sdr. RAHMAT Als.API'I, setelah di transfer oleh terdakwa, lalu Sdr. RAHMAT Als.API'I menghubungi terdakwa untuk mengambil sabunya di daerah Perumahan Sidoarjo dengan sistem ranjau lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambilnya sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. RAHMAT Als.API'I. dan kemudian oleh terdakwa diambil sabunya tersebut lalu dibawa pulang ke tempat kosnya, lalu sekitar pukul 16.40 terdakwa membagi sabu-sabu nya menjadi 2 (dua) klip di tempat kosnya di Dsn. Turirejo Ds.Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan.
- ✓ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. IMAM (DPO) datang ke kosnya untuk mengambil sabu nya sambil menyerahkan uang nya kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih hutang setelah itu Sdr. IMAM (DPO) pulang, lalu sekitar pukul 18.15 terdakwa pergi lagi menemui Sdr. IMAM (DPO) untuk rencana mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. IMAM (DPO) di Perumahan Krampyanganrejo Kota Pasuruan bersama terdakwa yang sebelumnya terdakwa membeli sabu ke pada Sdr. RAHMAD Als API'I pada hari Jumat tanggal 18 September 2020.
- ✓ Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. IMAM (DPO) lalu terdakwa pulang kemudian sekira poukul 00.28 Wib Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan disaat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan barang bukti sabu yang berada di atas meja dapur kos terdakwa di Dusun Turirejo Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan.

- ✓ Bahwa terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** membeli narkoba jenis sabu kepada RAHMAD Als. API'I rata-rata 2 (dua) kali dalam 1 minggu dan untuk setiap pembelian dengan 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- ✓ Bahwa terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** mengenal Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu awal tahun 2017.
- ✓ Bahwa terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 8823 / NNF / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. FILANTARI CAHYANI,A,Md.
- ✓ Nomor Bukti :
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 17747/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,054 gram
Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO**.

PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti: 17747/2020/NNF Hasil Pemeriksaan : (+) positif narkoba dan (+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:= **17747/2020/NNF** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.28 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September 2020 bertempat didalam area Kos rumah terdakwa di Dsn. Turirejo RT.03 RW.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab.Pasuruan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pasuruan dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili, telah melakukan Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berawal dari laporan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar area Kos rumah terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** di Dsn. Turirejo Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab.Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkotika jenis sabu yang kemudian di tindak lanjuti oleh Petugas kepolisian yang bernama saksi **DONI PRABOWO** , **ANGGA YUANANTA**, **SH** dan **TONY SEPTYA FAUZI** anggota Satresnarkoba dengan melakukan Penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, kemudian saksi **DONI PRABOWO** , **ANGGA YUANANTA**, **SH** dan **TONY SEPTYA FAUZI** melakukan pengamanan terhadap terdakwa karena telah kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu yang berada di atas meja dapur Rumah Kos terdakwa di Dsn. Turirejo Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab.Pasuruan.
- ✓ Bahwa kemudian barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** yaitu:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram beserta bungkus plastiknya.
 2. 1 (satu) rangkaian alat hisap sabu/bong
 3. 1 (satu) buah korek api merk **FOX**
 4. 1 (satu) unit handphone merk **HUAWEI nova 3i** warna hitam dengan pelindung warna hitam beserta Simcardnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tas merk Blated yang berwarna abu-abu hitam yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) lembar kartu Atm BCA 6019007525413341
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 plus warna hitam beserta simcardnya.
- ✓ Bahwa terdakwa ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO mendapatkan sabu-sabu dengan cara yaitu sebelumnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 15.15 Wib Sdr. IMAM (DPO) menelpon terdakwa mengajak untuk patungan membeli sabu setelah sepakat lalu terdakwa menelpon Sdr. RAHMAT Als.API'I untuk membeli sabu seberat 1 (satu) gram dan Sdr. RAHMAT Als.API'I menyetujuinya lalu terdakwa disuruh mentransfer uangnya ke no.rekening nya Sdr. RAHMAT Als.API'I, setelah di transfer oleh terdakwa, lalu Sdr. RAHMAT Als.API'I menghubungi terdakwa untuk mengambil sabunya di daerah Perumahan Sidoarjo dengan sistem ranjau lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa mengambilnya sabu tersebut di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. RAHMAT Als.API'I. dan kemudian oleh terdakwa diambil sabunya tersebut lalu dibawa pulang ke tempat kosnya, lalu sekitar pukul 16.40 terdakwa membagi sabu-sabu nya menjadi 2 (dua) klip di tempat kosnya di Dsn. Turirejo Ds.Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan.
- ✓ Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Sdr. IMAM (DPO) datang ke kosnya untuk mengambil sabu nya sambil menyerahkan uang nya kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih hutang setelah itu Sdr. IMAM (DPO) pulang, lalu sekitar pukul 18.15 terdakwa pergi lagi menemui Sdr. IMAM (DPO) untuk rencana mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. IMAM (DPO) di Perumahan Krampyanganrejo Kota Pasuruan bersama terdakwa yang sebelumnya terdakwa membeli sabu ke pada Sdr. RAHMAD Als API'I pada hari Jumat tanggal 18 September 2020.
- ✓ Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengkonsumsi sabu bersama Sdr. IMAM (DPO) lalu terdakwa pulang kemudian sekira poukul 00.28 Wib Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan dan disaat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu yang berada di atas meja dapur kos terdakwa di Dusun Turirejo Ds. Cangkrimgmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan.
- ✓ Bahwa terdakwa ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO membeli narkoba jenis sabu kepada RAHMAD Als. API'I rata-rata 2 (dua)

Halaman 7 dari 23
Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr



kali dalam 1 minggu dan untuk setiap pembelian dengan 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- ✓ Bahwa terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** mengenal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu awal tahun 2017.
- ✓ Bahwa terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO** tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkotika Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Surabaya No.LAB. 8823 / NNF / 2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI S.Si,M,Si,Apt, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt. FILANTARI CAHYANI,A,Md.
- ✓ Nomor Bukti : Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 17747/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,054 gram
- ✓ Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO BIN HARIONO**.

PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor barang bukti: 17747/2020/NNF Hasil Pemeriksaan : (+) positif narkotika dan (+) positif metamfetamina.

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= **17747/2020/NNF** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGA YUANTA. S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.28 WIB di dalam area kos terdakwa di Dsn Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar area kos Dsn. Turirejo Ds, Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 00.28 Wib. didalam area Dsn. Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan, anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan antara lain adalah:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Nova 3i warna hitam pelindung layar hitam beserta simcard;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,65 gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) rangkaian alat hisap / bong;
 4. 1 (satu) buah korek api merk Fox;
 5. 1 (satu) buah tas merk Blasted warna abu abu hitam didalamnya;
 - 1 (satu) lembar kartu Atm Bca 6019007525413341;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus warna hitam beserta Simcard;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa awalnya sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap koooperatif terhadap petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba ditemukan di meja dapur kos terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama RAHMAT Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

API'I dengan harga Rp. 1.100.000 pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib dengan system ranjau di perumahan di Sidoarjo;

- Bahwa terdawa mendapatkan sabu-sabu yaitu awalnya pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.15 WIB Imam menghubungi terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 15.30 Wib. terdakwa menelpon temannya yang bernama Rahmad akan membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, dan Rahmad menyetujuinya lalu terdakwa mentransfer ke No. Yang diberikan oleh Rahmad, setelah ditransfer terdakwa dihubungi oleh Rahmad untuk mengambil narkoba jenis sabu didaerah perumahan di Sidoarjo;
- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Rahmad, selanjutnya terdakwa pulang ke Kosnya, kemudian sekitar jam 16.40 WIB terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 klip, lalu sekitar jam 17.00 WIB temannya yang bernama Imam datang untuk mengambil narkoba jenis sabu tetapi Imam hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Imam masih berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Imam pulang dan sekitar jam 18.15 WIB terdakwa menemui Imam untuk mengkonsumsi sabu bersama Imam, setelah mengkonsumsi sabu bersama IMAM terdakwa pulang kerumah, sekitar jam 00.28 WIB petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya membeli narkoba jenis sabu dari Rahmad rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu dan untuk setiap pembelian dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dan pengguna sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Mendapatkan keuntungan juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. TONY SEPTYA FAUZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman **10** dari **23**

Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.28 WIB di dalam area kos terdakwa di Dsn Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar area kos Dsn. Turirejo Ds, Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian dengan melakukan penyelidikan disekitar wilayah tersebut dan pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekira jam 00.28 Wib. didalam area Dsn. Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan, anggota satresnarkoba Polres Pasuruan Kota telah menangkap terdakwa yang kedapatan sedang memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan antara lain adalah:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Nova 3i warna hitam pelindung layar hitam beserta simcard;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,65 gram beserta bungkusnya;
 3. 1 (satu) rangkaian alat hisap / bong;
 4. 1 (satu) buah korek api merk Fox;
 5. 1 (satu) buah tas merk Blasted warna abu abu hitam didalamnya;
 - 1 (satu) lembar kartu Atm Bca 6019007525413341;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus warna hitam beserta Simcard;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa awalnya sempat melakukan perlawanan namun selanjutnya menuruti perintah petugas dan bersikap kooperatif terhadap petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba ditemukan di meja dapur kos terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama RAHMAT Als API'I dengan harga Rp. 1.100.000 pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 16.00 wib dengan system ranjau di perumahan di Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu yaitu awalnya pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.15 WIB Imam menghubungi terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 15.30 Wib. terdakwa menelpon temannya yang bernama Rahmad akan membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, dan Rahmad

Halaman 11 dari 23

Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr



menyetujuinya lalu terdakwa mentransfer ke No. Yang diberikan oleh Rahmad, setelah ditransfer terdakwa dihubungi oleh Rahmad untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah perumahan di Sidoarjo;

- Bahwa sekitar jam 16.00 WIB terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Rahmad, selanjutnya terdakwa pulang ke Kosnya, kemudian sekitar jam 16.40 WIB terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 klip, lalu sekitar jam 17.00 WIB temannya yang bernama Imam datang untuk mengambil narkoba jenis sabu tetapi Imam hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Imam masih berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Imam pulang dan sekitar jam 18.15 WIB terdakwa menemui Imam untuk mengkonsumsi sabu bersama Imam, setelah mengkonsumsi sabu bersama IMAM terdakwa pulang kerumah, sekitar jam 00.28 WIB petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, dirinya membeli narkoba jenis sabu dari Rahmad rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu dan untuk setiap pembelian dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kapasitas terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara dan pengguna sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa Mendapatkan keuntungan juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.28 WIB di dalam area kos terdakwa di Dsn Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkoba jenis sabu yang mana Narkoba jenis sabu tersebut saat ditangkap terdakwa letakkan di atas meja dapur dalam kos terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan antara lain adalah:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Nova 3i warna hitam pelindung layar hitam beserta simcard;
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu seberat 0,65 gram beserta bungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkaian alat hisap / bong;
4. 1 (satu) buah korek api merk Fox;
5. 1 (satu) buah tas merk Blasted warna abu abu hitam didalamnya;
 - 1 (satu) lembar kartu Atm Bca 6019007525413341;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus warna hitam beserta Simcard;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Rahmad alias Api'I;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.100.000 dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.15 WIB Imam menghubungi terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 15.30 Wib, lantas terdakwa menelpon Rahmat akan membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, dan Rahmat menyetujuinya lalu terdakwa mentransfer ke No. rekening yang diberikan oleh Rahmat, setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa dihubungi oleh Rahmat untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah perumahan di Sidoarjo;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB lantas terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Rahmat, selanjutnya terdakwa pulang ke Kos, kemudian sekitar jam 16.40 WIB terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 klip, lalu sekitar jam 17.00 WIB teman terdakwa yang bernama Imam datang untuk mengambil narkoba jenis sabu tetapi Imam hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Imam masih berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Imam pulang dan sekitar jam 18.15 WIB terdakwa menemui Imam untuk mengkonsumsi sabu bersama Imam, setelah mengkonsumsi sabu bersama Imam, terdakwa pulang kerumah, sekitar jam 00.28 WIB petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari itu juga di kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari RAHMAT rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu hanya kepada Rahmat saja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya Bersama dengan Imam;

Halaman **13** dari **23**
Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian sabu-sabu, Sebagian terdakwa pakai sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada Imam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dapat turut mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.8823/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh : Imam Mukti S.Si., Apt., Msi., Titin Ernawati. S.Farm, Apt dan Filantri Cahyani, A.Md, diperoleh hasil sebagai berikut : bukti dengan nomor : 17747/NNF/2020 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) rangkaian alat hisap/Bong, 1 (satu) buah korek api merk FOX, 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI Nova 3i warna hitam dengan pelindung layar hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah tas merk BLESTED yang berwarna abu-abu-hitam yang di dalamnya : 1 (satu) lembar kartu atm BCA 6019007525413341 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 PLUS warna hitam beserta simcardnya, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.28 WIB di dalam area kos terdakwa di Dsn Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut saat ditangkap terdakwa letakkan di atas meja dapur dalam kos terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan antara lain adalah:
 1. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Nova 3i warna hitam pelindung layar hitam beserta simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,65 gram beserta bungkusnya;
3. 1 (satu) rangkaian alat hisap / bong;
4. 1 (satu) buah korek api merk Fox;
5. 1 (satu) buah tas merk Blasted warna abu abu hitam didalamnya;
 - 1 (satu) lembar kartu Atm Bca 6019007525413341;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus warna hitam beserta Simcard;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang bernama Rahmad alias Api'l;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.100.000 dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.15 WIB Imam menghubungi terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 15.30 Wib, lantas terdakwa menelpon Rahmat akan membeli narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram, dan Rahmat menyetujuinya lalu terdakwa mentransfer ke No. rekening yang diberikan oleh Rahmat, setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa dihubungi oleh Rahmat untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah perumahan di Sidoarjo;
- Bahwa sekira jam 16.00 WIB lantas terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Rahmat, selanjutnya terdakwa pulang ke Kos, kemudian sekitar jam 16.40 WIB terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 2 klip, lalu sekitar jam 17.00 WIB teman terdakwa yang bernama Imam datang untuk mengambil narkotika jenis sabu tetapi Imam hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Imam masih berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Imam pulang dan sekitar jam 18.15 WIB terdakwa menemui Imam untuk mengkonsumsi sabu bersama Imam, setelah mengkonsumsi sabu bersama Imam, terdakwa pulang kerumah, sekitar jam 00.28 WIB petugas melakukan penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari itu juga di kamar kos terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari RAHMAT rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun terkait dengan narkotika;

Halaman 15 dari 23
Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu hanya kepada Rahmat saja;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba hanya Bersama dengan Imam;
- Bahwa dalam pembelian sabu-sabu, Sebagian terdakwa pakai sendiri dan sebagian terdakwa jual kepada Imam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dapat turut mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam uraian fakta-fakta tersebut diatas dimana Locus Delicti serta tempat terdakwa ditangkap didalam area kos terdakwa di Dsn Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan yang dalam hal ini adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bangil, namun jika dicermati bahwa dalam pasal 84 ayat 2 KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa apabila sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada Pengadilan Negeri tempat tindak pidana itu dilakukan serta ditempat terdakwa ditahan, maka dalam hal ini jika dicermati bahwa para saksi dalam perkara ini sebagian besar tinggal di Kota Pasuruan dan terdakwa juga ditahan di Lembaga Pemasayarakatan Kota Pasuruan, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang pada dasarnya asas Locus Delicti dapat disimpangi, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang secara relative untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pasal dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dalam perkara iniyang dalam hal ini adalah dakwaan kedua yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman **16** dari **23**
Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr



1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO Bin HARIONO** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsure ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono, SH., MH, Bony Daniel, SH, Sinar Grafika, 2011, hal. 245);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.28 WIB di dalam area kos terdakwa di Dsn Turirejo Rt.03 Rw.08 Ds. Cangkringmalang Kec. Beji Kab. Pasuruan karena kedapatan memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut saat ditangkap terdakwa letakkan di atas meja dapur dalam kos terdakwa yang mana saat dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan antara lain adalah: 1 (satu) buah Handphone merk Huawei Nova 3i warna hitam pelindung layar hitam beserta simcard, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,65 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) rangkaian alat hisap / bong, 1 (satu) buah korek api merk Fox, (satu) buah tas merk Blasted warna abu abu hitam didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kartu Atm Bca 6019007525413341 dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F3 Plus warna hitam beserta Simcard;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 1.100.000 dengan berat 1 (satu) gram dari seseorang yang bernama Rahmat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekira jam 15.15 WIB Imam menghubungi terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu dan terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 15.30 Wib, lantas terdakwa menelpon Rahmat akan membelikan narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram, dan Rahmat menyetujuinya lalu terdakwa mentransfer ke No. rekening yang diberikan oleh Rahmat, setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa dihubungi oleh Rahmat untuk mengambil narkoba jenis sabu didaerah perumahan di Sidoarjo, dan sekira jam 16.00 WIB lantas terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh Rahmat, selanjutnya terdakwa pulang ke Kos, kemudian sekitar jam 16.40 WIB terdakwa membagi narkoba tersebut menjadi 2 klip, lalu sekitar jam 17.00 WIB teman terdakwa yang bernama Imam datang untuk mengambil narkoba jenis sabu tetapi Imam hanya mempunyai uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya Imam masih berhutang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Imam pulang dan sekitar jam 18.15 WIB terdakwa menemui Imam untuk mengkonsumsi sabu bersama Imam, setelah mengkonsumsi sabu bersama Imam, terdakwa pulang kerumah, sekitar jam 00.28 WIB petugas melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Rahmat rata-rata 2 (dua) kali dalam seminggu dimana terdakwa membeli sabu-sabu hanya kepada Rahmat saja dan selain itu dalam pembelian sabu-sabu, Sebagian terdakwa pakai sendiri dan sebagaian terdakwa jual kepada Imam yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan dapat turut mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap Kristal bening yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : LAB.8823/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh : Imam Mukti S.Si., Apt., Msi., Titin Ernawati. S.Farm, Apt dan Filantri Cahyani, A.Md, diperoleh hasil sebagai berikut : bukti dengan nomor : 17747/NNF/2020 seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa terdakwa membelikan sabu-sabu pesanan dari teman terdakwa yang bernama Iman dengan system patungan antara terdakwa dan Imam kepada Rahmat dimana pada saat ditangkap ditemukan sabu-sabu diatas meja dapur dalam kamar kos terdakwa, dimana pada saat itu sabu-sabu telah dipergunakan bersama, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan memiliki dan menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas dimana jika dilihat dari tujuan penguasaan sabu-sabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ketentuan yang telah diberikan oleh undang-undang melainkan diserahkan dan dipergunakan Bersama dengan Iman serta selama proses persidangan terdakwa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang sah bahwa terdakwa memang berwenang untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika sehingga dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut diatas, maka pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan ppidanaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan pasal yang terbukti merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap pidana denda ditetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka terhadap Terdakwa diharuskan mengganti dengan menjalani pidana penjara pengganti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Penggunaan narkoba dapat merugikan kehidupan bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah merupakan *ultimum remedium* atau merupakan upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* haruslah diperhatikan mengenai keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan yang tidak nyaman terhadap pelaku (*Rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan juga harus melihat implikasi social kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANUGRAH DENNIS TAMARA Als. SINYO Bin HARIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram beserta bungkusnya
 - 1 (satu) rangkaian alat hisap/Bong
 - 1 (satu) buah korek api merk FOX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk HUAWEI Nova 3i warna hitam dengan pelindung layar hitam beserta simcardnya
- 1 (satu) buah tas merk BLESTED yang berwarna abu-abu-hitam yang di dalamnya :
 - c. 1 (satu) lembar kartu atm BCA 6019007525413341
 - d. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3 PLUS warna hitam beserta simcardnya

DIMUSNAHKAN.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **SENIN** tanggal **28 Desember 2020**, oleh kami **YOGA MAHARDHIKA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAT DAHLAN, SH.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SIGIT MEINARNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan dihadiri oleh **R. A. RITA NURCAHYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT DAHLAN, S.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

SIGIT MEINARNO, S.H.

Halaman **23** dari **23**
Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN.Psr